



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2011- 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang yang dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
 44. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 45. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah kabupaten yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
30. Agrobisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.
31. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
32. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
33. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah atau suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran, komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
34. Kawasan Strategis adalah bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
35. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

36. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
40. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
41. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
42. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
43. Deliniasi adalah seleksi visual dan perbedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan dan/atau penarikan garis batas sementara suatu wilayah atau negara di atas peta.
44. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
45. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
46. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
47. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
48. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
49. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
50. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
52. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

54. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian di atas 2.000 m (dua ribu meter) dan/atau kelerengan di atas 45° (empat puluh lima derajat), yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
55. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, dan sekitar mata air.
56. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
57. Kawasan sempadan danau atau waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
58. Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi) ke arah darat.
59. Kawasan Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
60. Kawasan Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja).
61. Kawasan Imbuan Air Tanah adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara ilmiah pada cekung air tanah, kawasan imbuan air tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti, memiliki lapisan air tanah berupa pasir sampai lanau, memiliki hubungan hidrogeologi menerus dengan daerah lapisan dan/atau memiliki muka air tanah tidak tertekan dengan yang letaknya lebih tinggi dari muka air tanah yang tertekan.
62. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
63. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
64. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi mengalami bencana seperti tanah longsor, banjir, gelombang tsunami, abrasi dan letusan gunung berapi yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan dari ancaman bencana.
65. Mitigasi Bencana dan Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66. Daya Adaptasi Bencana adalah kemampuan kegiatan budi daya yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan di daerah rawan bencana.
67. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya sumber daya perikanan air tawar dan air payau.
69. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

70. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
71. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi untuk kegiatan peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil dan peternakan unggas.
72. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
73. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri.
74. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
75. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
76. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
77. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
78. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
79. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
80. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau ukl-upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
83. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk membantu tugas pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Daerah.
85. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
86. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
87. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi :
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
 - g. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. penyelesaian persengketaan.
- (2) Ruang Lingkup Wilayah Kabupaten meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan batas administrasi sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
 - b. sebelah Selatan : Samudera Hindia;
 - c. sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas; dan
 - d. sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman dan produktif.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten;
 - b. pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa;
 - c. pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten;

- d. pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya;
- e. pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- f. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang;
- g. pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang; dan
- h. mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk mengembangkan potensi jasa agrobisnis dan potensi lokal lainnya di Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari PKW yang memiliki fungsi penting dalam hal jaringan prasarana transportasi;
 - b. memantapkan pusat kegiatan perkotaan sebagai bagian dari sistem perwilayahan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan perkotaan dengan pusat pengembangan agrobisnis;
 - d. mengarahkan dan meningkatkan peran perkotaan melalui PKL dan PPK sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing; dan
 - e. mengarahkan pertumbuhan perkotaan ke arah dalam deliniasi kawasan perkotaan dan mengarahkan pembangunan fisik ke arah vertikal.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perdesaan sebagai lahan dan penggerak sektor agrobisnis, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan perdesaan sebagai kawasan penghasil komoditas sektor ekonomi sebagai aset utama kegiatan agrobisnis;
 - b. menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan berupa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang berupa Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Pendukung untuk Kegiatan Agrobisnis; dan
 - c. meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian di kawasan perdesaan.
- (3) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan agrobisnis dan potensi lainnya di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan lintas nasional dan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian nasional, terutama di kawasan pantai selatan Pulau Jawa;
 - b. mengembangkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan strategis nasional;
 - c. mengembangkan jalan lintas kabupaten dan lintas kecamatan untuk mendukung kegiatan agrobisnis;
 - d. memantapkan fungsi terminal penumpang tipe A di Kabupaten;

- e. mengembangkan terminal barang untuk kegiatan agrobisnis dan terminal barang untuk kegiatan agrobisnis penunjang untuk mendukung kegiatan agrobisnis;
 - f. mengembangkan jalur kereta api dengan sistem jalur ganda;
 - g. mengembangkan prasarana penunjang kereta api berupa jalan layang di perlintasan jalan; dan
 - h. mengembangkan prasarana transportasi sungai dan waduk, berupa angkutan wisata waduk.
- (4) Strategi pemerataan fungsi prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan agrobisnis dan kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi/kelistrikan yaitu energi listrik termasuk mikro hidro, bahan bakar minyak dan gas bumi, sistem prasarana listrik, energi angin dan energi lainnya;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa infrastruktur dan jaringan telepon berupa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi baik penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak;
 - c. memperluas dan mengembangkan jaringan sumber daya air berupa jaringan air lintas wilayah, wilayah sungai dan waduk, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum dan sistem pengendalian banjir; dan
 - d. memperluas dan mengembangkan sistem prasarana lingkungan mencakup prasarana pengelolaan lingkungan berupa sumber air minum, sistem persampahan, sistem limbah, pemadam kebakaran, sistem drainase, jalur evakuasi bencana, dan sistem prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Strategi pemantapan fungsi dan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. memantapkan fungsi kawasan lindung berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - c. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengamankan kawasan perlindungan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst dengan mempertahankan fisik dan struktur batuan serta ekosistem di atasnya;
 - f. mengamankan kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai dilakukan dengan mempertahankan ekosistem pantai berupa hutan bakau; dan
 - g. memelihara nilai dan fungsi cagar budaya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keseimbangan fungsi ruang dan keberlanjutan dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan produksi dengan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan produksi untuk mewujudkan nilai tambah daerah;

- d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan dan keamanan dan mendukung pengembangan agrobisnis;
 - e. menetapkan dan memantapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian;
 - f. meningkatkan budidaya perikanan darat, air payau dan laut untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan mendukung kegiatan agrobisnis;
 - g. mengembangkan budidaya peternakan dalam sentra-sentra produksi peternakan;
 - h. mengendalikan secara ketat kegiatan penambangan pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
 - i. mengembangkan kegiatan pertambangan pada lokasi potensi layak tambang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan wisata alam, budaya dan buatan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
 - k. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
 - l. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - m. menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk mendukung kesejahteraan wilayah serta keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan strategis untuk mendukung keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan;
 - b. menetapkan dan memantapkan fungsi dan deliniasi kawasan strategis;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri daerah;
 - f. melestarikan situs objek-objek cagar budaya dengan menambah kegiatan pendukung yang tidak merubah keaslian objek;
 - g. melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan hayati;
 - h. mengembangkan kawasan untuk pendayagunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi di dalamnya; dan
 - i. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- (8) Strategi mitigasi bencana dan adaptasi untuk penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :
- a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam; dan
 - b. mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa dan membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 7

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. PPK.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perkotaan Kebumen.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Gombong;
 - b. Perkotaan Karanganyar; dan
 - c. Perkotaan Prembun.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Perkotaan Ayah;
 - b. Perkotaan Puring;
 - c. Perkotaan Petanahan;
 - d. Perkotaan Sruweng;
 - e. Perkotaan Ambal;
 - f. Perkotaan Kutowinangun;
 - g. Perkotaan Karangsambung;
 - h. Perkotaan Padureso;
 - i. Perkotaan Rowokele;
 - j. Perkotaan Buayan;
 - k. Perkotaan Klirong;
 - l. Perkotaan Buluspesantren;
 - m. Perkotaan Mirit;
 - n. Perkotaan Bonorowo;
 - o. Perkotaan Pejagoan;
 - p. Perkotaan Alian;

- q. Perkotaan Poncowarno;
- r. Perkotaan Adimulyo;
- s. Perkotaan Kuwarasan;
- t. Perkotaan Sempor;
- u. Perkotaan Karanggayam; dan
- v. Perkotaan Sadang.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Pusat pelayanan antar desa;
 - b. Pusat pelayanan setiap desa; dan
 - c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk PPL.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Desa Giyanti Kecamatan Rowokele;
 - b. Desa Purbowangi Kecamatan Buayan;
 - c. Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong;
 - d. Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren;
 - e. Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren;
 - f. Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit;
 - g. Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo;
 - h. Desa Peniron Kecamatan Pejagoan;
 - i. Desa Jatimulyo Kecamatan Alian;
 - j. Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno;
 - k. Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo;
 - l. Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan;
 - m. Desa Jatinegara Kecamatan Sempor;
 - n. Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam; dan
 - o. Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem prasarana utama di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan transportasi darat, meliputi:

- a. rencana jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana jaringan perkeretaapian.

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional;
 - c. jaringan jalan provinsi; dan
 - d. jaringan jalan Kabupaten.
- (3) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruas jalan tol Ciamis-Cilacap-Yogyakarta.
- (4) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ruas Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah yang berupa jalan arteri primer sebagai jalan strategis nasional;
 - b. ruas jalan perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta;
 - c. ruas jalan batas Banyumas Tengah-Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 23,895 km (dua puluh tiga koma delapan ratus sembilan puluh lima kilo meter);
 - d. ruas jalan Lingkar Selatan Kebumen dengan panjang ruas kurang lebih 9,108 km (sembilan koma seratus delapan kilo meter);
 - e. ruas jalan batas Kota Kebumen-Prembun dengan panjang ruas kurang lebih 12,682 km (dua belas koma enam ratus delapan puluh dua kilo meter);
 - f. ruas jalan menuju ke Purworejo dengan panjang ruas kurang lebih 4,224 km (empat koma dua ratus dua puluh empat kilo meter); dan
 - g. ruas jalan Prembun-Kutoarjo dengan panjang ruas kurang lebih 12,696 km (dua belas koma enam ratus sembilan puluh enam kilo meter).
- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan kolektor primer, meliputi:
 - a. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara;
 - b. Prembun-Wadaslintang-Wonosobo; dan
 - c. Gombong-Sempor-Banjarnegara.
- (6) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan, meliputi:
 1. ruas jalan Kebumen-Petanahan melalui Giwangretno-Adikarto;
 2. ruas jalan Prembun-Kebumen-Gombong;
 3. ruas jalan Kebumen-Wonosobo melalui Prembun-Padureso;
 4. ruas jalan Kebumen-Banjarnegara melalui Gombong-Sempor;
 5. ruas jalan Kebumen-Karangsambung-Sadang dan Karangsambung-Giritirto sebagai akses ke Banjarnegara dan Wonosobo;

6. ruas jalan Karanganyar-Karanggayam-Pagebangan;
 7. ruas jalan Gunungsari-Selogiri-Banjarnegara; dan
 8. ruas jalan Prembun-Bonorowo-Mirit.
- b. Jalan yang menghubungkan dari pusat agrobisnis menuju ke Terminal Agrobisnis atau pasar di Gombang dan Sub Terminal Agrobisnis atau pasar di Prembun.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. pembangunan Jalan Lingkar di bagian selatan ke arah barat menuju Kota Gombang dan di bagian utara ke arah timur menuju Prembun;
 - b. pembangunan jalan lingkar Prembun yang terletak di sebelah selatan jalan arteri primer;
 - c. pembangunan jalan tembus bagian selatan yang berada di antara jalan lintas Jawa bagian tengah dan Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai jalan strategis nasional, merangkai Kecamatan Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Adimulyo, Kuwarasan, Buayan dan Ayah serta lingkar luar bagian utara merangkai Kecamatan Padureso, Alian, Karangsembung, Karanggayam dan Sempor;
 - d. peningkatan jalan lama ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;
 - e. peningkatan ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;
 - f. peningkatan jalan kolektor sekunder berupa peningkatan perkerasan maupun lebar jalan khusus untuk merangkai jalur bebas hambatan dengan jalur arteri atau jalur tengah;
 - g. peningkatan jalan lokal yang menghubungkan antar ibukota desa guna mempermudah pergerakan orang dan distribusi barang terutama barang-barang hasil pertanian;
 - h. peningkatan kualitas jalan lingkungan terutama di kawasan Perkotaan Kebumen dan Gombang guna meningkatkan pergerakan dalam kawasan; dan
 - i. peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman di perdesaan dan Jalan Usaha Tani di wilayah perdesaan pertanian.
- (8) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Tipe A yaitu Terminal Adikarso;
 - b. Terminal Tipe C di Kecamatan Ayah, Sempor, Puring, Petanahan, Ambal, Gombang dan Karangsembung;
 - c. Depo Angkutan Barang kecil di Sempor, Gombang, Karangsembung, Padureso, Kebumen, Puring, Petanahan, Buluspesantren dan Ambal; dan
 - d. Terminal Barang untuk kegiatan agrobisnis di Kecamatan Gombang dan terminal barang untuk kegiatan agrobisnis penunjang di Kecamatan Prembun.
- (9) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum, meliputi:
- a. pengembangan armada angkutan umum penumpang yang mencakup angkutan darat; dan
 - b. pengembangan armada angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Waduk Sempor dan Wadaslitang.

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. jalur Solo-Bandung/Jakarta; dan
 - b. jalur Solo-Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya yang melalui Kecamatan Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Karanganyar, Gombong dan Rowokele.
- (2) Rencana pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, kegiatannya meliputi :
 - a. rencana pengembangan jalur perkeretaapian; dan
 - b. rencana pengembangan stasiun.
- (3) Rencana pengembangan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jalur ganda dari arah Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya-Cirebon berada di Prembun-Gombong;
 - b. peningkatan keamanan jalur perlintasan kereta api di perlintasan kereta api yang berada di jalan utama Prembun sampai Gombong; dan
 - c. pengembangan jalan layang di perlintasan rel Karanganyar dan Kutowinangun.
- (4) Rencana pengembangan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. penataan lahan parkir;
 - b. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terpadu meliputi jaringan drainase, listrik, telepon dan air bersih; dan
 - c. peningkatan kualitas bangunan lima stasiun di Kabupaten yaitu Stasiun Prembun, Kutowinangun, Kebumen, Sruweng dan Gombong.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 14

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
- e. rencana sistem pengelolaan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas ;
 - b. pembangkit listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa pipa bahan bakar minyak, meliputi:
 - a. Kecamatan Prembun;
 - b. Kecamatan Kutowinangun;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Pejagoan;
 - e. Kecamatan Sruweng;

- f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Gombong; dan
 - h. Kecamatan Rowokele.
- (3) Rencana pengembangan prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum berada di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji meliputi:
- a. Kecamatan Prembun;
 - b. Kecamatan Kutowinangun;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Pejagoan;
 - e. Kecamatan Sruweng;
 - f. Kecamatan Karanganyar; dan
 - g. Kecamatan Gombong.
- (5) Rencana pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kecamatan Padureso, Karanggayam, Sadang, dan Kecamatan Sempor;
 - b. pembangkit listrik tenaga alternatif tenaga surya di Kecamatan Rowokele, Buayan, Sadang, Karanggayam, Sempor, Poncowarno, dan Buluspesantren; dan
 - c. pembangkit listrik tenaga alternatif gas rawa di Kecamatan Prembun, Kutowinangun dan Buluspesantren.
- (6) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 kV, melalui:
 - 1. Kecamatan Bonorowo;
 - 2. Kecamatan Mirit;
 - 3. Kecamatan Ambal;
 - 4. Kecamatan Buluspesantren;
 - 5. Kecamatan Klirong;
 - 6. Kecamatan Petanahan;
 - 7. Kecamatan Adimulyo;
 - 8. Kecamatan Kuwarasan;
 - 9. Kecamatan Buayan; dan
 - 10. Kecamatan Rowokele.
 - b. jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas paling banyak 150 kVA, melalui:
 - 1. Kecamatan Bonorowo;
 - 2. Kecamatan Mirit;
 - 3. Kecamatan Ambal;
 - 4. Kecamatan Buluspesantren;
 - 5. Kecamatan Kutowinangun;
 - 6. Kecamatan Kebumen;
 - 7. Kecamatan Klirong;
 - 8. Kecamatan Petanahan;
 - 9. Kecamatan Sruweng;
 - 10. Kecamatan Gombong;
 - 11. Kecamatan Adimulyo;
 - 12. Kecamatan Kuwarasan;
 - 13. Kecamatan Buayan; dan
 - 14. Kecamatan Rowokele.

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi tetap berupa jaringan kabel telepon dan nirkabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi bergerak berupa satelit.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. pengembangan jaringan kabel telepon berada di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan jaringan nirkabel melalui pendirian menara telekomunikasi di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada pemanfaatan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bergerak berupa satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan layanan internet berada di seluruh kecamatan.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. wilayah sungai lintas kabupaten;
 - b. wilayah sungai Kabupaten;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. cekungan air tanah;
 - e. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Serayu seluas kurang lebih 380 ha (tiga ratus delapan puluh hektar);
 - b. Daerah Irigasi Waduk Wadaslintang seluas kurang lebih 21.402 ha (dua puluh satu ribu empat ratus dua hektar); dan
 - c. Daerah Irigasi Waduk Sempor seluas kurang lebih 6.478 ha (enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan hektar).
- (3) Wilayah Sungai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto, meliputi:
 - a. DAS Ijo;
 - b. DAS Telomoyo;
 - c. DAS Luk Ulo; dan
 - d. DAS Wawar.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. 9 (sembilan) daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah seluas 27.880 ha (dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh hektar); dan
 - b. 172 (seratus tujuh puluh dua) daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 8.621 ha (delapan ribu enam ratus dua puluh satu hektar).
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah Banyumudal;
 - b. Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo; dan
 - c. Cekungan Air Tanah Kroya.

- (6) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- pengelolaan Instalasi Pengolahan Air di Kecamatan Sempor, Padureso dan Pejagoan;
 - pengolahan air tanah dangkal di kawasan permukiman;
 - pengolahan air tanah dalam;
 - peningkatan kapasitas dan perluasan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan; dan
 - konservasi lahan di daerah tangkapan air di daerah hulu.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- normalisasi sungai;
 - sistem jaringan drainase di wilayah;
 - menyediakan sistem perparitan;
 - merehabilitasi lahan kritis khususnya pada daerah tangkapan air; dan
 - penerapan sistem *zero delta Q policy* untuk mengendalikan *run off*.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- sistem prasarana drainase; dan
 - jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- penambahan jaringan drainase di wilayah terbangun;
 - penambahan jaringan drainase kota untuk wilayah pengembangan pusat-pusat permukiman baru;
 - menangani drainase di wilayah-wilayah banjir atau genangan; dan
 - normalisasi sungai untuk permukaan/penampang sungai yang telah menurun volumenya akibat sedimentasi.
- (3) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Mirit melalui Jalan Kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana tsunami;
 - jalur evakuasi banjir di Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, sebagian Kecamatan Buayan dan sebagian Kecamatan Ayah melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir; dan
 - jalur evakuasi banjir akibat kegagalan bendungan di Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Prembun, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit dan Kecamatan Ambal melalui jalan kabupaten menuju ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana banjir akibat kegagalan bendungan.
- (4) Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Ruang evakuasi bencana tsunami, meliputi ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi bencana tsunami;

- b. Ruang evakuasi banjir, meliputi ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi bencana banjir; dan
- c. Ruang evakuasi banjir akibat kegagalan bendungan dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi kegagalan bendungan.

Pasal 19

- (1) Rencana sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan prasarana sanitasi;
 - c. sistem pengelolaan limbah; dan
 - d. sistem penanganan limbah di perkotaan dan di wilayah pengembangan industri.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara dibangun di pusat pertumbuhan;
 - b. pengelolaan sampah dilakukan dengan cara *reuse*, *recycle*, dan *reduce*;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan sampah secara regional dengan sistem *controlled landfill* dan *sanitary landfill* pada Tempat Pemrosesan Akhir yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir Desa Kaligending, Kecamatan Karangsembung dan Tempat Pemrosesan Akhir Desa Semali, Kecamatan Sempor; dan
 - d. penambahan Tempat Pemrosesan Akhir perkotaan bagian timur dan selatan di Prembun dan Petanahan.
- (3) Sistem jaringan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemenuhan fasilitas *septic tank* pada masing-masing Kepala Keluarga pada wilayah perkotaan;
 - b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
 - c. menyusun rencana induk sanitasi daerah perkotaan;
 - d. mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem *sewer*; dan
 - e. meningkatkan pelayanan umum sanitasi dengan menyiapkan suatu institusi khusus menangani limbah cair.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. pengelolaan limbah dari permukiman dikembangkan dengan sistem sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal;
 - b. buangan dengan sistem tidak setempat melalui Instalasi Pengolah Lumpur Tinja;
 - c. pengelolaan hasil limbah industri kecil dan menengah dikembangkan sebagai sumber energi alternatif berupa biogas;
 - d. integrasi sistem jaringan utama dengan sistem air limbah yang sudah ada;
 - e. pengaturan jarak sumur resapan *septic tank* dengan sumur paling sedikit 10 (sepuluh) meter; dan
 - f. pembuatan *septic tank* secara kolektif atau sistem jaringan tertutup.
- (5) Sistem penanganan limbah di perkotaan dan di wilayah pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. pengkajian peraturan dan masterplan penanganan limbah kawasan, lingkungan dan privat;

- b. sosialisasi pentingnya penanganan limbah terutama di kawasan perkotaan dan permukiman; dan
- c. pemberlakuan secara ketat pengaturan limbah pabrik atau usaha industri baik industri yang telah ada maupun industri kecil.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 21

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- e. kawasan lindung geologi;
- f. kawasan rawan bencana alam; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a memiliki luas kurang lebih 3.843 ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga hektar), yang berada di wilayah:

- a. Kecamatan Karangsembung;
- b. Kecamatan Karanggayam;
- c. Kecamatan Sempor;
- d. Kecamatan Rowokele;
- e. Kecamatan Pejagoan;
- f. Kecamatan Sruweng;
- g. Kecamatan Buayan; dan
- h. Kecamatan Ayah.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 23

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Sadang;
 - b. Kecamatan Rowokele;
 - c. Kecamatan Sempor;
 - d. Kecamatan Karangsembung;
 - e. Kecamatan Padureso;
 - f. Kecamatan Rowokele;
 - g. Kecamatan Buayan;
 - h. Kecamatan Ayah; dan
 - i. Kecamatan Poncowarno.
- (3) Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.410 ha (dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh hektar) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Ayah;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Gombang;
 - e. Kecamatan Karanganyar;
 - f. Kecamatan Karanggayam;
 - g. Kecamatan Karangsembung;
 - h. Kecamatan Kebumen;
 - i. Kecamatan Padureso;
 - j. Kecamatan Pejagoan;
 - k. Kecamatan Puring;
 - l. Kecamatan Rowokele;
 - m. Kecamatan Sadang;
 - n. Kecamatan Sempor; dan
 - o. Kecamatan Sruweng.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan sekitar mata air;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan danau atau waduk; dan
 - e. RTH perkotaan.

- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Rowokele; dan
 - c. Kecamatan Buayan.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.506 ha (dua ribu lima ratus enam hektar) beserta anak sungainya, meliputi:
 - a. Sungai Luk Ulo;
 - b. Sungai Ijo;
 - c. Sungai Telomoyo; dan
 - d. Sungai Wawar.
- (4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sempadan berjarak 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi yaitu membentang dari Pantai Ayah di Kecamatan Ayah ke arah timur Kecamatan Mirit berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.
- (5) Kawasan sempadan danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan sabuk hijau sepanjang perairan dengan jarak 50 -100 meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 245 ha (dua ratus empat puluh lima hektar) yang berada di Waduk Wadaslintang Kecamatan Padureso dan Waduk Sempor Kecamatan Sempor.
- (6) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di tiap ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 4.478 ha (empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan hektar) atau 46,53% (empat puluh enam koma lima puluh tiga persen) dari luas permukiman yang meliputi:
 - a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10% (sepuluh persen).

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 25

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - b. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian kawasan pesisir Kecamatan Ayah dan direncanakan pengembangannya di muara Sungai Wawar di Kecamatan Mirit dan muara Sungai Luk Ulo di Kecamatan Klirong.
- (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang harus dilindungi, meliputi:
 - a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
 - b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
 - c. Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor;
 - d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;
 - e. Goa Menganti di Desa Karangduwur Kecamatan Ayah;
 - f. Situs Makam Mbah Lancing di Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit;
 - g. Situs Makam Mbah Somalangu di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen;

- h. Situs Makam Mbah Untung Suropati di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam;
- i. Situs Makam Mbah Agung di Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam;
- j. Situs Makam Mbah Pako di Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam;
- k. Situs Makam Mbah Pagerjawa di Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam;
- l. Pesanggrahan Bulupitu di Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;
- m. Pesanggrahan Pandan Kuning di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan; dan
- n. Pesanggrahan Karangbolong di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi :
 - a. kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
 - b. kawasan Bentang Alam Karst; dan
 - c. kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 18.340 ha (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh hektar), meliputi :
 - a. Kecamatan Karangsambung;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Sadang;
 - d. Kecamatan Pejagoan; dan
 - e. Kecamatan Alian.
- (3) Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele dan Buayan seluas kurang lebih 4.894 ha (empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat hektar).
- (4) Kawasan Imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Cekungan Air Tanah Kebumen-Purworejo dengan luas kurang lebih 1.127 km² (seribu seratus dua puluh tujuh kilometer persegi), Cekungan Air Tanah Banyumudal dan Cekungan Air Tanah Kroya.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan tsunami;
 - d. kawasan rawan gelombang pasang air laut;
 - e. kawasan rawan bencana kekeringan;
 - f. kawasan rawan bencana angin topan; dan
 - g. kawasan rawan bencana gempa tektonik.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Adimulyo;
 - c. Kecamatan Kuwarasan;
 - d. Kecamatan Puring;
 - e. Kecamatan Gombong;

- f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Sruweng;
 - h. Kecamatan Petanahan;
 - i. Kecamatan Klirong;
 - j. Kecamatan Buluspesantren;
 - k. Kecamatan Kebumen;
 - l. Kecamatan Ambal;
 - m. Kecamatan Kutowinangun;
 - n. Kecamatan Bonorowo;
 - o. Kecamatan Mirit; dan
 - p. Kecamatan Prembun.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Rowokele;
 - b. Kecamatan Sempor;
 - c. Kecamatan Karanggayam;
 - d. Kecamatan Karangsambung;
 - e. Kecamatan Pejagoan;
 - f. Kecamatan Sruweng;
 - g. Kecamatan Sadang;
 - h. Kecamatan Alian;
 - i. Kecamatan Padureso;
 - j. Kecamatan Karanganyar;
 - k. Kecamatan Buayan; dan
 - l. Kecamatan Ayah.
- (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Puring;
 - d. Kecamatan Petanahan;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Ambal; dan
 - h. Kecamatan Mirit.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam 3 hierarki keamanan yang terdiri dari:
- a. ring 1 berjarak 3 km (tiga kilometer) dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. ring 2 berjarak 5 km (lima kilometer) dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
 - c. ring 3 berjarak 7 km (tujuh kilometer) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Puring;
 - d. Kecamatan Petanahan;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Ambal; dan
 - h. Kecamatan Mirit.
- (7) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Sruweng;
 - b. Kecamatan Alian;

- c. Kecamatan Poncowarno;
 - d. Kecamatan Karangsembung;
 - e. Kecamatan Karanggayam;
 - f. Kecamatan Padureso; dan
 - g. Kecamatan Sempor.
- (8) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Pejagoan;
 - c. Kecamatan Adimulyo;
 - d. Kecamatan Kuwarasan;
 - e. Kecamatan Ambal;
 - f. Kecamatan Buluspesantren; dan
 - g. Kecamatan Petanahan.
- (9) Kawasan rawan bencana gempa tektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di seluruh wilayah Kabupaten dengan kerawanan sangat tinggi meliputi:
- a. Kecamatan Sadang;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Rowokele;
 - d. Kecamatan Sempor;
 - e. Kecamatan Buayan; dan
 - f. Kecamatan Ayah.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g berupa kawasan perlindungan plasma nutfah perairan.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

Rencana Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan industri; dan
- h. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.582 ha (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh dua hektar) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Sadang;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Karangsambung;
 - d. Kecamatan Sempor;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Ayah;
 - g. Kecamatan Rowokele;
 - h. Kecamatan Pejagoan;
 - i. Kecamatan Padureso; dan
 - j. Kecamatan Karanganyar.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 663 ha (enam ratus enam puluh tiga hektar), meliputi:
 - a. Kecamatan Karangsambung;
 - b. Kecamatan Karanggayam;
 - c. Kecamatan Sempor;
 - d. Kecamatan Padureso;
 - e. Kecamatan Alian; dan
 - f. Kecamatan Buayan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b tersebar di seluruh wilayah Kabupaten seluas kurang lebih 30.926 ha (tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam hektar).

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. peruntukan perkebunan;
 - c. peruntukan hortikultura; dan
 - d. peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 68.348 ha (enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan hektar) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Puring;

- b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Sadang;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Karangsembung;
 - f. Kecamatan Prembun;
 - g. Kecamatan Padureso;
 - h. Kecamatan Petanahan;
 - i. Kecamatan Rowokele;
 - j. Kecamatan Sempor;
 - k. Kecamatan Karanggayam;
 - l. Kecamatan Mirit;
 - m. Kecamatan Buluspesantren; dan
 - n. Kecamatan Ambal.
- (3) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.159 ha (seribu seratus lima puluh sembilan hektar) berada di wilayah:
- a. Kecamatan Sempor;
 - b. Kecamatan Karanganyar;
 - c. Kecamatan Karangsembung;
 - d. Kecamatan Karanggayam;
 - e. Kecamatan Rowokele;
 - f. Kecamatan Ayah;
 - g. Kecamatan Buayan;
 - h. Kecamatan Puring;
 - i. Kecamatan Petanahan;
 - j. Kecamatan Klirong;
 - k. Kecamatan Buluspesantren;
 - l. Kecamatan Ambal;
 - m. Kecamatan Poncowarno;
 - n. Kecamatan Mirit; dan
 - o. Kecamatan Sruweng.
- (4) Komoditas pada kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kelapa, cengkeh, melinjo, jarak pagar, kakao, kopi robusta, tembakau, karet, pandan, tebu, dan nilam.
- (5) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 28.580 ha (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh hektar) berada di wilayah:
- a. Kecamatan Mirit;
 - b. Kecamatan Ambal;
 - c. Kecamatan Buluspesantren;
 - d. Kecamatan Klirong;
 - e. Kecamatan Petanahan;
 - f. Kecamatan Puring;
 - g. Kecamatan Poncowarno; dan
 - h. Kecamatan Prembun.
- (6) Komoditas pada kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pisang, pepaya, bengkoang, nanas, cabe, dan semangka.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kawasan peruntukan peternakan sapi, berada di wilayah:
 - 1. Kecamatan Puring;
 - 2. Kecamatan Ambal;
 - 3. Kecamatan Buluspesantren;
 - 4. Kecamatan Karanggayam;
 - 5. Kecamatan Ayah;
 - 6. Kecamatan Sadang;

7. Kecamatan Rowokele;
 8. Kecamatan Mirit; dan
 9. Kecamatan Petanahan.
- b. Kawasan peruntukan peternakan kambing dan domba, berada di wilayah:
 1. Kecamatan Karanggayam;
 2. Kecamatan Mirit; dan
 3. Kecamatan Ambal.
 - c. Kawasan peruntukan peternakan unggas, berada di wilayah:
 1. Kecamatan Puring;
 2. Kecamatan Klirong;
 3. Kecamatan Petanahan;
 4. Kecamatan Karanggayam;
 5. Kecamatan Poncowarno;
 6. Kecamatan Buluspesantren; dan
 7. Kecamatan Ambal.
- (8) Untuk menyiapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka ditetapkan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten seluas kurang lebih 44.986 ha (empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam hektar) di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsembung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor dan Karanggayam.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diarahkan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Puring;
 - d. Kecamatan Petanahan;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Mirit;
 - g. Kecamatan Bonorowo;
 - h. Kecamatan Kutowinangun;
 - i. Kecamatan Alian;
 - j. Kecamatan Sruweng;
 - k. Kecamatan Adimulyo;
 - l. Kecamatan Kuwarasan;
 - m. Kecamatan Pejagoan;
 - n. Kecamatan Poncowarno;
 - o. Kecamatan Padureso;
 - p. Kecamatan Rowokele; dan
 - q. Kecamatan Sempor.
- (3) Komoditas perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain ikan lele, karper, tawes, nila, gurame, dan patin.
- (4) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan Karangduwur, Logending, Argopeni dan Pasir di Kecamatan Ayah;
 - b. kawasan Tambakmulya di Kecamatan Puring;
 - c. kawasan Tegalretno di Kecamatan Petanahan;
 - d. kawasan Tanggulangin di Kecamatan Klirong; dan
 - e. kawasan Rowo di Kecamatan Mirit.

- (5) Komoditas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lobster, jrebung, bawal putih, tengiri, layur, ubur-ubur, tongkol, pari, cakalang, dan tuna.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. mineral logam meliputi:
 1. mangan berada di Kecamatan Ayah dan Buayan;
 2. pasir besi berada di sepanjang pantai; dan
 3. emas berada di Kecamatan Ayah, Buayan, Karanggayam, Sadang, dan Karangsambung.
 - b. mineral bukan logam meliputi:
 1. fosfat berada di Kecamatan Ayah;
 2. kalsit berada di Kecamatan Ayah dan Buayan;
 3. tanah liat berada di Kecamatan Buayan, Klirong, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Adimulyo, dan Rowokele;
 4. kaolin berada di Kecamatan Ayah dan Sempor;
 5. pasir kuarsa berada di Kecamatan Karangsambung, Sadang, Karanggayam dan Sempor; dan
 6. bentonit berada di Kecamatan Gombong.
 - c. batuan meliputi:
 1. andesit berada di Kecamatan Ayah, Buayan, Padureso, Alian, Poncowarno, Sempor, Karanggayam, Sadang, dan Karangsambung;
 2. pasir berada di sepanjang sungai;
 3. gamping berada di Kecamatan Buayan dan Karangsambung;
 4. marmer berada di Kecamatan Karanggayam, Sadang, dan Karangsambung;
 5. tanah urug berada di Kecamatan Ayah, Buayan, Prembun, Padureso, Kutowinangun, Alian, Poncowarno, Sruweng, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Sadang, dan Karangsambung;
 6. tras berada di Kecamatan Ayah; dan
 7. sirtu berada di Kecamatan Buayan, Klirong, Alian, Pejagoan, Sadang, dan Karangsambung.
 - d. batubara berada di Kecamatan Ayah dan Buayan.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Kebumen;
 - b. Kecamatan Buluspesantren;
 - c. Kecamatan Kutowinangun;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Mirit;
 - g. Kecamatan Ambal;
 - h. Kecamatan Petanahan;
 - i. Kecamatan Sempor;
 - j. Kecamatan Karanganyar; dan
 - k. Kecamatan Gombang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Karangsambung;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Mirit;
 - e. Kecamatan Ambal;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Klirong;
 - h. Kecamatan Petanahan;
 - i. Kecamatan Puring;
 - j. Kecamatan Sadang;
 - k. Kecamatan Poncowarno;
 - l. Kecamatan Karanggayam;
 - m. Kecamatan Padureso; dan
 - n. Kecamatan Alian.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Sempor;
 - c. Kecamatan Padureso;
 - d. Kecamatan Prembun;
 - e. Kecamatan Ambal;
 - f. Kecamatan Petanahan; dan
 - g. Kecamatan Kebumen.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
 - a. Kawasan Bentang Alam Karst dengan fokus wisata sumber daya alam dan teknologi;
 - b. Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar alam kegeologian;
 - c. Kawasan Pantai Ayah dengan fokus wisata pantai dan perikanan;
 - d. peningkatan fasilitas penunjang daya tarik wisata;

- e. pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain;
- f. pemeliharaan daya tarik wisata dan kawasan wisata dengan keseimbangan lingkungan;
- g. pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis seperti zona wisata alam, wisata budaya dan wisata religius;
- h. peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten;
- i. peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan wisata dengan fasilitas menunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman, dan pertanian; dan
- j. pengembangan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk meningkatkan kontribusi sektor wisata dan industri.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Buayan;
 - b. Kecamatan Petanahan;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Sempor; dan
 - e. Kecamatan Gombong.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Petanahan;
 - b. Kecamatan Kebumen;
 - c. Kecamatan Alian;
 - d. Kecamatan Karanggayam;
 - e. Kecamatan Prembun;
 - f. Kecamatan Sempor; dan
 - g. Kecamatan Gombong.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. pengelolaan disesuaikan dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
 - b. pelibatan penduduk sekitar dalam proses produksi untuk menghindari kesenjangan interwilayah;
 - c. pengembangan di luar kawasan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi tersedianya bahan mentah;
 - d. pembinaan industri kecil dan mikro dilakukan guna meningkatkan nilai produk hasil-hasil pertanian;
 - e. pengembangan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran;
 - f. pengembangan kawasan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan;

- g. pengembangan kawasan harus didukung oleh sarana dan prasarana industri; dan
- h. pengembangan kegiatan industri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi:
 - a. permukiman perkotaan seluas kurang lebih 9.632 ha (sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua hektar); dan
 - b. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 23.558 ha (dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan hektar).
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Prembun;
 - b. Kecamatan Kutowinangun;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kecamatan Gombong; dan
 - f. Kecamatan Petanahan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di luar kawasan peruntukan permukiman perkotaan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 39

Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
- b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen;
 - b. Komando Rayon Militer;
 - c. Polisi Resor;
 - d. Polisi Sektor;
 - e. Sekolah Calon Tamtama;
 - f. Detasemen Kesehatan TNI;
 - g. Daerah latihan TNI;
 - h. Daerah latihan dan uji coba TNI;
 - i. Lapangan uji coba senjata; dan
 - j. Pos TNI Angkatan Laut.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, dan i meliputi :
 - a. Kecamatan Mirit;
 - b. Kecamatan Ambal; dan
 - c. Kecamatan Buluspesantren.
- (3) Peruntukan tanah di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Geologi Karangasambung; dan
- b. Kawasan DAS Serayu-Bogowonto.

Pasal 42

Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c adalah Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Jalan Strategis Nasional.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 43

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Bentang Alam Karst dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Kawasan Cagar Alam Geologi Karangasambung dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun-Kebumen-Sruweng-Karanganyar-Gombong;
 - b. Kawasan pesisir Ayah;
 - c. Kawasan Petanahan;
 - d. Kawasan Strategis Lahan Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Puring, Buayan, Sadang, Ayah, Karangsembung, Prembun, Padureso, Petanahan, Rowokele, Sempor, dan Karanggayam;
 - e. Kawasan perbatasan Rowokele dan Mirit;
 - f. Kawasan industri genteng Pejagoan; dan
 - g. Kawasan pelestarian sarang burung walet di Kecamatan Ayah dan Buayan.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Benteng Van Der Wijck di Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong;
 - b. Benteng Jepang di Desa Argopeni Kecamatan Ayah;
 - c. Masjid Soko Tunggal di Desa Sedayu Kecamatan Sempor; dan
 - d. Candi Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. hutan bakau di sekitar muara Sungai Ijo dan muara Sungai Telomoyo;
 - b. Kawasan hutan lindung di sekitar Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang;
- (5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Waduk Sempor; dan
 - b. Kawasan Waduk Wadaslintang.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. Tahap I (Tahun 2011-2015);
 - b. Tahap II (Tahun 2016-2020);
 - c. Tahap III (Tahun 2021-2025); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2026-2031).
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 46

Perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. Perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah, meliputi:
 1. Studi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan; dan
 2. Studi Rencana Detail Tata Ruang Perdesaan.
- b. Perwujudan sistem jaringan prasarana, meliputi:
 1. Pengembangan prasarana jalan, meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional;
 - b) pembangunan jalan lingkar berupa jalan Kabupaten;
 - c) pembangunan Jalan Lingkar Prembun berupa jalan Kabupaten;
 - d) pembangunan jalan tembus berupa jalan Kabupaten;
 - e) peningkatan ruas-ruas kolektor primer dan arteri sekunder;
 - f) peningkatan jalan kolektor sekunder baik peningkatan perkerasan maupun lebar jalan;
 - g) peningkatan jalan lokal yang menghubungkan antar ibukota desa guna mempermudah pergerakan orang dan distribusi barang terutama barang-barang hasil pertanian; dan
 - h) peningkatan kualitas jalan lingkungan terutama di Kawasan Perkotaan Kebumen dan Gombong guna meningkatkan pergerakan dalam kawasan.
 2. Pengembangan sarana transportasi, meliputi:
 - a) Pengembangan angkutan umum, meliputi:
 - 1) pengembangan angkutan umum penumpang; dan
 - 2) pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

- b) Pengembangan prasarana terminal penumpang dan angkutan barang, meliputi:
 - 1) peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal tipe A;
 - 2) restrukturisasi fungsi terminal Gombong, Kebumen dan Prembun khusus untuk terminal angkutan kota/perdesaan;
 - 3) pembangunan terminal tipe C atau sub terminal;
 - 4) pembangunan terminal barang untuk kegiatan agrobisnis dan terminal barang/sub terminal barang untuk kegiatan agrobisnis penunjang;
 - 5) pembangunan terminal angkutan barang; dan
 - 6) pengembangan depo angkutan barang kecil.
- 3. Pengembangan jalur kereta api dengan jalur ganda dari arah Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya-Cirebon, meliputi:
 - a) pengembangan jalan layang di perlintasan rel;
 - b) pengembangan sistem pintu perlintasan otomatis atau semi otomatis;
 - c) pengembangan sistem terminal/stasiun terpadu;
 - d) peningkatan kualitas bangunan di 5 (lima) stasiun yaitu Stasiun Kebumen, Gombong, Prembun, Kutowinangun dan Sruweng; dan
 - e) pembuatan rel ganda Prembun-Gombong.
- 4. Pengembangan sistem jaringan energi, meliputi :
 - a) pengembangan dan optimalisasi Waduk Sempor dan Wadaslintang sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 - b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Surya, dan Gas Rawa;
 - c) pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - d) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 kV (lima ratus kilovolt);
 - e) penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun; dan
 - f) pengembangan prasarana bahan bakar minyak dan gas bumi.
- 5. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang berupa konservasi lahan di daerah tangkapan air;
 - b) pengembangan jaringan air bersih meliputi:
 - 1) pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 - 2) pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan;
 - c) pengembangan jaringan irigasi meliputi:
 - 1) peningkatan jaringan irigasi teknis;
 - 2) mengoptimalkan jaringan irigasi sederhana; dan
 - 3) melindungi sumber air irigasi yang terdiri dari mata air dan sungai.
- 6. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi tetap, meliputi:
 - 1) pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi; dan
 - 2) penggelaran serat optik yang menghubungkan kawasan perkotaan.
 - b) pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bergerak yang berupa pendirian menara telekomunikasi dengan konsep pengembangan menara bersama dan pengadaan sistem telepon tanpa kabel (*wireless*) berbasis swadaya masyarakat di semua ibukota desa; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan satelit yang berupa pengembangan komunikasi data dan suara.
- 7. pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan, meliputi:
 - a) pengembangan pengelolaan sampah melalui *reuse, recycle*, dan *reduce*;
 - b) pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan sistem sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - c) pengembangan pengelolaan limbah industri kecil menengah berupa biogas menjadi sumber energi alternatif;
 - d) pembuatan rencana pengolahan sampah regional;
 - e) penyusunan studi pengolahan sampah regional; dan
 - f) pembangunan tempat pengolahan sampah regional.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 47

Perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Kawasan Hutan Lindung berupa:
 - a) pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung;
 - b) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung; dan
 - c) program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung.
 2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa :
 - a) Kawasan resapan air berupa:
 - 1) menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan; dan
 - 2) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berbasis konservasi di perdesaan yang berlokasi di daerah tangkapan air.
 - b) Kawasan lindung di luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung berupa:
 - 1) menyusun pendoman teknis pengelolaan Kawasan Lindung di luar kawasan hutan;
 - 2) memetakan peruntukan penggunaan dan penguasaan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan
 - 3) penanaman tanaman konservasi dengan memberdayakan masyarakat.
 3. Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:
 - a) Kawasan sekitar mata air berupa:
 - 1) studi geohidrologi mata air terpilih; dan
 - 2) pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat melalui pengaturan zonasi.
 - b) Kawasan Sempadan Sungai berupa:
 - 1) penanaman tanaman keras;
 - 2) pembuatan tebing beton dan krib pengendali saluran air;
 - 3) pembuatan jalan inspeksi untuk sungai yang melalui permukiman; dan
 - 4) pembebasan sempadan sungai dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai.
 - c) Kawasan sempadan pantai dengan pembebasan sempadan pantai sejauh 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai; dan
 - d) Kawasan sempadan waduk dengan pembebasan sempadan waduk sejauh 50 m (lima puluh meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk.
 4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya berupa:
 - a) pengembangan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - b) pengembangan kawasan pantai berhutan bakau;
 - c) pengembangan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung dan Kawasan Bentang Alam Karst; dan
 - d) pengendalian kegiatan budidaya di dalam kawasan suaka alam dan cagar budaya.

5. Kawasan lindung geologi berupa:
 - a) pengembangan wisata minat khusus di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangasambung dan Kawasan Bentang Alam Karst;
 - b) rehabilitasi/reboisasi Kawasan Bentang Alam Karst dan Geologi yang rusak; dan
 - c) konservasi kawasan imbuhan air bawah tanah.
 6. Kawasan rawan bencana alam berupa:
 - a) pembuatan zona-zona bencana alam;
 - b) pembuatan jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi dan bangunan penyelamatan dari bahaya tsunami dan banjir;
 - c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi dan adaptasi bencana;
 - d) optimalisasi dan peningkatan jaringan drainase di seluruh wilayah rawan banjir;
 - e) penghijauan wilayah hulu sungai sebagai upaya pengendali banjir;
 - f) penghijauan wilayah pantai dengan tanaman yang tahan terhadap salinitas air laut dan mempunyai kemampuan mengikat air yang tinggi; dan
 - g) perlindungan dan pelestarian gumuk pasir.
 7. Kawasan lindung lainnya berupa:
 - a) inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - b) penyusunan arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan perlindungan plasma nutfah.
- b. Perwujudan kawasan budidaya, yaitu:
1. kawasan peruntukan hutan produksi berupa:
 - a) percepatan reboisasi;
 - b) pengembangan kegiatan tumpangsari atau budidaya sejenis; dan
 - c) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan hutan bersama rakyat.
 2. kawasan peruntukan hutan rakyat dengan cara memantapkan dan mengembangkan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung.
 3. kawasan peruntukan pertanian berupa:
 - a) pengembangan sub terminal barang untuk kegiatan agrobisnis penunjang di Prembun;
 - b) pembangunan Unit Pelayanan Terpadu Agrobisnis di Kecamatan Adimulyo, Ambal, Mirit, Karanggayam, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Buayan, Buluspesantren, Sruweng, Karanganyar, Klirong, Prembun, Ayah, Kutowinangun dan Rowokele;
 - c) pengembangan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan pertanian lahan basah;
 - e) pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian;
 - f) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian; dan
 - g) pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering.
 4. kawasan peruntukan perkebunan berupa:
 - a) pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan; dan
 - b) pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk pertanian perkebunan.
 5. kawasan peruntukan perikanan berupa :
 - a) pengembangan komoditi perikanan unggulan;
 - b) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan;
 - c) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan;
 - d) pengembangan wilayah pesisir;
 - e) pengembangan pelabuhan perikanan pendaratan ikan; dan
 - f) pengembangan Kawasan Minapolitan.

6. kawasan peruntukan peternakan berupa pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.
7. kawasan peruntukan pertambangan berupa :
 - a) pengendalian lokasi pertambangan hanya ada di daerah yang memiliki bahan tambang potensial dan didukung oleh aksesibilitas baik;
 - b) pengembangan kawasan geologi; dan
 - c) konservasi/rehabilitasi pada lokasi pertambangan.
8. kawasan peruntukan pariwisata, melalui :
 - a) peningkatan fasilitas penunjang objek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - b) pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain;
 - c) pemeliharaan objek wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan;
 - d) pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis, seperti zona wisata alam, wisata budaya dan wisata religius;
 - e) peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing daya tarik wisata;
 - f) peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian;
 - g) mengembangkan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk meningkatkan kontribusi sektor wisata dan industri; dan
 - h) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan wisata.
9. kawasan peruntukan industri berupa:
 - a) pembinaan industri kecil dan mikro;
 - b) pengelolaan limbah industri;
 - c) penataan kawasan peruntukan industri; dan
 - d) pengembangan kawasan industri
10. Kawasan peruntukan permukiman berupa:
 - a) penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b) pembentukan Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c) pengembangan kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan; dan
 - d) melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, melalui :
 - 1) pengembangan sarana perumahan;
 - 2) pengembangan sarana pendidikan;
 - 3) pengembangan sarana kesehatan;
 - 4) pengembangan Rumah Sakit tipe B di Kota Kebumen;
 - 5) pengembangan sarana perekonomian;
 - 6) pengembangan sarana perdagangan non pertanian antara lain grosir dan pertokoan; dan
 - 7) pengembangan fasilitas pengguna jalan antara lain *rest area* dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. rencana Kawasan Strategis Kota Kebumen dan Kota Gombong;
 2. rencana Kawasan Strategis Kota Prembun dan Kota Petanahan;
 3. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karanganyar dan Perkotaan Sruweng; dan
 4. rencana Kawasan Strategis Perkotaan Karangsambung dan Perkotaan Kutowinangun.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Benteng Van Der Wijck; dan
 2. masterplan dan pembangunan fisik perlindungan dan pengembangan Kawasan Masjid Soko Tunggal.
- c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. masterplan fisik dan pengelolaan kawasan pesisir;
 2. pengembangan dan penghijauan kawasan hutan bakau di kawasan pesisir;
 3. rehabilitasi kawasan hutan lindung Kawasan Sempor dengan penanaman tanaman lindung yang dapat mengikat tanah dan menyerap air dengan baik;
 4. pengembangan dan penghijauan kawasan lindung Kawasan Sempor;
 5. penataan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung;
 6. penyusunan RDTR Kawasan Strategis Sub DAS Serayu-Bogowonto;
 7. pemulihan kerusakan lingkungan kawasan bentang alam karst; dan
 8. penyusunan rencana zonasi kawasan bentang alam karst.
- d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi meliputi:
 1. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan waduk dan bendung Sempor; dan
 2. penataan dan pembangunan fisik/teknologi kawasan bendung Wadaslintang.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa hutan lindung disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan eksplorasi sumber daya mineral dan energi serta air tanah, wisata alam, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam di dalam kawasan lindung dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan;
 - b. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung; dan
 - c. diizinkan dengan pembatasan dalam mengeskloitasi sumber daya alam yang ada di kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
 - a. diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan; dan
 - b. dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan lindung luar kawasan hutan lindung yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung disusun dengan ketentuan:
 - a. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan konservasi; dan
 - b. diarahkan pada pembatasan dalam mengeskloitasi sumber daya alam yang ada di kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan sempadan mata air disusun dengan ketentuan:
 - a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air;
 - b. diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan dan penataan tapak kawasan untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan; dan
 - c. tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan dan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti penelitian eksplorasi mineral dan air tanah dan wisata alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
 - a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai, serta alirannya seperti industri, perdagangan, permukiman dan pertambangan;

- b. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pengaturan aliran air yaitu meliputi kegiatan penanaman tanaman keras dan perlindungan tebing dengan beton dan krib pengendali saluran air; dan
 - c. untuk sungai yang melalui kawasan permukiman dapat dilakukan pembuatan jalan inspeksi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sempadan pantai yang dapat merusak lingkungan pantai;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan meliputi:
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 5. pertahanan dan keamanan; dan
 6. perhubungan, perikanan, kelautan, kehutanan, lingkungan hidup dan pekerjaan umum.
 - c. diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan sempadan waduk disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya di sempadan danau/waduk yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air dan kondisi fisik dasar danau/waduk seperti industri, permukiman dan pertambangan;
 - b. diarahkan pada kegiatan-kegiatan konservasi seperti penghijauan;
 - c. penataan tapak kawasan dan perlindungan tebing untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis kawasan; dan
 - d. tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan dan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti budidaya tanaman keras dan wisata alam.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tetap mendukung fungsi lindungnya;
 - b. tetap menjaga fungsi lindungnya sehingga perlu adanya rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. koefisien dasar kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau sesuai dengan ketentuan perencanaan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan:
- a. pengembangan kawasan tidak merusak nilai sejarahnya;
 - b. apabila nilai sejarah dalam kawasan mengalami kerusakan, sedapat mungkin dikembalikan ke keadaan semula dengan rehabilitasi, renovasi dan sebagainya agar nilai sejarah tetap ada; dan

- c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan flora dan fauna, serta pelestarian air; dan
 - b. memperhatikan persyaratan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan bentang alam karst disusun dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan yang merusak kawasan bentang alam karst berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan imbuhan air tanah disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. diarahkan pada upaya konservasi.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana tanah longsor disusun dengan ketentuan:
- a. diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pelestarian meliputi kegiatan penanaman tanaman keras dan penghijauan;
 - b. pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu mengikat dan meresapkan air serta mampu mencegah erosi dan longsor; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lindung pada area-area dengan kemiringan curam.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana banjir disusun dengan ketentuan:
- a. diarahkan pada kegiatan konservasi area tangkapan air dengan penghijauan, pengadaan biopori, dan peningkatan infrastruktur drainase; dan
 - b. pembatasan lahan terbangun pada kawasan rawan banjir.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana kekeringan disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan lahan tidur dengan menanam tanaman yang mampu mengikat dan meresapkan air; dan
 - b. pemilihan tanaman yang tepat pada kawasan hutan produksi.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana angin topan disusun dengan ketentuan dilarang melakukan kegiatan pengembangan permukiman dengan kepadatan tinggi.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana gempa tektonik disusun dengan ketentuan:
- a. menghindari dan mengurangi kegiatan pembangunan dan permukiman pada kawasan rawan bencana;
 - b. pembangunan pada kawasan rawan bencana gempa harus memperhatikan keselamatan bangunan yaitu bangunan tahan gempa; dan
 - c. menetapkan jalur evakuasi bencana.

- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana tsunami disusun dengan ketentuan :
- a. dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b. penataan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras dan saluran drainase yang baik; dan
 - c. menetapkan jalur evakuasi bencana.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a berupa kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut disusun dengan ketentuan :
- a. dilarang melakukan kegiatan atau pembangunan yang dapat mengurangi fungsi kawasan sempadan pantai; dan
 - b. penataan permukiman di wilayah pesisir dan perlindungan dengan tanaman keras dan saluran drainase yang baik.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diizinkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - f. diizinkan secara bersyarat untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan :
- a. diarahkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diizinkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - e. diizinkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, rotasi tanaman dan pemilihan tanaman yang mendukung keseimbangan alam serta keberlanjutan sumber daya tanah dan air;
 - f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat; dan
 - h. diizinkan secara bersyarat untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan :
- a. diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik;

- b. diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas lahan meliputi pengembangan jaringan irigasi dan pengolahan lahan secara organik; dan
 - c. diizinkan secara bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis menjadi lahan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan :
- a. konservasi lahan dilakukan dengan tetap mengingat fungsi utama, daya dukung, dan kesesuaian dengan aktivitas sekitar;
 - b. diarahkan pada kegiatan tumpangsari pada lahan-lahan tanaman pangan lahan kering dan hortikultura;
 - c. diarahkan pada pengolahan lahan secara organik; dan
 - d. diizinkan secara bersyarat mengalihfungsikan lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis menjadi lahan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan perkebunan disusun dengan ketentuan diarahkan pada kegiatan tumpang sari dengan tanaman keras pada perkebunan-perkebunan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan perikanan disusun dengan ketentuan :
- a. diarahkan untuk memiliki sistem pengairan dan kolam yang baik sehingga limbah perikanan tidak mencemari lingkungan sekitarnya;
 - b. diarahkan pengelolaan khusus pada area perikanan yang terdapat pada area aliran sungai;
 - c. diarahkan penggunaan teknologi untuk penangkapan ikan agar cakupan luas penangkapan ikan bertambah;
 - d. diarahkan pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - e. dilarang untuk meletakkan area perikanan di tengah area permukiman dan pertanian lahan basah dengan sistem irigasi;
 - f. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - g. dilarang memanfaatkan sumberdaya perikanan melebihi potensi lestari; dan
 - h. dilarang mengembangkan kawasan perikanan untuk kawasan pariwisata yang merusak fungsi perikanan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan peternakan disusun dengan ketentuan :
- a. diarahkan budidaya ternak unggas tidak berada di lingkungan permukiman; dan
 - b. diarahkan pada pengembangan pembuatan pupuk organik dan biogas di kawasan peternakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan secara bersyarat melakukan kegiatan penambangan di lahan pertanian produktif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dilarang melakukan penambangan di daerah sempadan pantai; dan
 - c. kegiatan penambangan harus diikuti dengan kegiatan rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan ekosistem yang ada.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu keberadaan situs peninggalan kebudayaan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan :
- a. diarahkan untuk kegiatan industri mikro/kecil pada area permukiman untuk memiliki pengelolaan limbahnya sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya;
 - b. diarahkan untuk kegiatan industri menengah dan besar untuk memiliki sistem pengelolaan limbah terpadu sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - c. diarahkan pada kegiatan rehabilitasi lingkungan melalui program-program penghijauan dan penjagaan kualitas air tanah; dan
 - d. diizinkan bersyarat melakukan kegiatan industri menengah dan besar di area permukiman dan lahan pertanian tanaman pangan terutama yang memiliki sistem irigasi teknis melalui kebijakan insentif disinsentif dan dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa kawasan peruntukan permukiman disusun dengan ketentuan :
- a. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - b. diarahkan pengembangan sarana prasarana sesuai skalanya;
 - c. diarahkan untuk menyediakan RTH atau RTNH di kawasan peruntukan permukiman;
 - d. perkembangan permukiman tetap dibatasi dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, RTH atau RTNH dan garis sempadan bangunan yang berlaku di Kabupaten; dan
 - e. pengembangan kawasan permukiman wajib diatur dengan :
 1. diarahkan tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis;
 2. diarahkan tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun; dan
 3. pengembangan permukiman pada sawah non irigasi teknis atau lahan kering diperbolehkan apabila mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diizinkan kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata di lingkungan kawasan pertahanan keamanan jika tidak digunakan TNI untuk latihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. kecuali untuk kepentingan pertahanan keamanan dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 54

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (9) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. rekomendasi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah pada Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 55

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin lingkungan; dan
- f. izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Semua bentuk Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan perangkat daerah dan/atau instansi yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian Izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 57

- (1) Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang dan urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan/atau kemudahan perizinan.

Pasal 58

- (1) Pemberian disinsentif dimaksudkan sebagai upaya mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pengenaan pajak/retribusi yang tinggi, pembatasan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan/atau penalti.
- (3) Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Jual Kena Pajak sehingga pemanfaatan ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Pemberian sanksi ditujukan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Pemberian sanksi diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administratif dan pidana.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Pemberian sanksi administratif berfungsi sebagai :
 - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masyarakat wajib:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam tata ruang wilayah diperlukan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban, dan peranannya dalam proses peruntukan dan pembangunan ruang, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya;
 - b. meningkatkan hasil guna penataan dan pembangunan kawasan serta lingkungan, karena adanya kepercayaan publik terhadap perencanaan tata ruang itu sendiri; dan
 - c. meningkatkan kepastian hukum dalam bervariasi pada kawasan perencanaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. tata cara dan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk :
 - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
 - h. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- i. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - j. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - k. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Pasal 66

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 67

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 68

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat, maka pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 63 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 71

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 63 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 72

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 63 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 73

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 74

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) RTRW berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006